

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIHAK  
BANK ATAS TERJADINYA KREDIT MACET  
NASABAH PENYIMPAN DANA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998<sup>1</sup>  
Oleh : Novrico Hendry Rantung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum bank atas terjadinya kredit macet terhadap nasabah penyimpan dana dan bagaimana penyelesaian kredit macet di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab hukum bank atas terjadinya kredit macet terhadap nasabah penyimpan dana sebenarnya belum diatur secara khusus untuk undang-undang tersebut. Sebagai tanggung jawab yang harus diemban bank sebagai pelaku usaha harus memberikan layanan penyelesaian sengketa dan infrastruktur atas berbagai keluhan dan pengaduan nasabah penyimpan atas terjadinya kredit macet. Media penyelesaian ini juga harus memenuhi standar waktu dan pelayanan, artinya dapat berlaku efektif dan efisien. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar tersebut juga telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. 2. Penyelesaian kredit macet nasabah penyimpan dana di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu negosiasi dan litigasi. Penyelesaian melalui negosiasi itu Upaya negosiasi menyelamatkan kredit semacam ini disebut negosiasi kredit yang dapat diselamatkan, artinya kredit yang tadinya macet diadakan kesepakatan baru, sehingga menjadi terhindar dari masalah. Sedangkan penyelesaian melalui litigasi yaitu cara ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Penyelesaian kredit melalui litigasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan

hukum acara perdata atau permohonan eksekusi grosse akta; dan penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) khususnya bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, Bank, kredit macet, Nasabah penyimpan dana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas dalam penanganannya karena basis kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit dan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan di samping sumber-sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan disamping sumber-sumber pendapatan operasional lainnya.<sup>3</sup>

Sumber dana fasilitas kredit yang diberikan sebagai kegiatan penyaluran dana bisnis perbankan dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana masyarakat. Karena menyangkut dana masyarakat maka setiap bentuk penyaluran dana oleh lembaga keuangan ini adalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit oleh perbankan harus dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan dan bertanggung jawab.

Dalam kenyataan praktek kegiatan usaha perbankan, pihak perbankan telah berupaya melakukan kegiatan penyaluran kredit secara ketat dan hati-hati dengan masyarakat berbagai kriteria terhadap debitur (peminjam) dan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman serta ketentuan dan kebijakan-kebijakan internal perbankan yang cukup komprehensif dan ketat namun tidak sedikit dijumpai dan terjadi kredit macet.

Prinsip 5 C telah menjadi patokan dalam pemberian fasilitas kredit yang disalurkan oleh perbankan akan tetapi tidak dapat menghindarkan satu bankpun dari persoalan terjadinya kredit macet. Dapat dikatakan bahwa tidak ada bank yang tidak mengalami adanya kredit macet. Kondisi perbankan ahir ini justru mengungkapkan seberapa besar kredit-kredit macet yang terjadi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fonnyke pongkorung, SH, MH; Mario Gerungan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101021

<sup>3</sup> H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 196.

Pada awalnya suatu peristiwa kredit macet dipandang sebagai sebuah peristiwa perdata karena terhadanya transaksi pemberian kredit dilandasi oleh sebuah perjanjian utang piutang antara bank dengan nasabahnya. Dengan dasar perjanjian itu bank mempunyai kewajiban menyerahkan dana pinjaman dan debitur berkewajiban mengembalikan dana pinjaman secara mengangsur sehingga apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan utangnya maka masalahnya masih tetap dalam ruang lingkup perdata.<sup>4</sup>

Selain sebagai peristiwa perdata, kredit macet dapat juga menjadi peristiwa pidana. Sebuah kredit macet dapat merupakan perbuatan pidana apabila didalamnya terdapat perbuatan yang sifatnya jahat. Penyebab terjadinya sebuah kredit macet dapat berasal dari dua pihak, yaitu: dari nasabah atau petugas bank, bahkan dapat terjadi dari kedua belah pihak yang sama-sama nakalnya.

Akibat kredit macet yang terakumulasi sebegitu besar dan tidak terselesaikan telah mengakibatkan tingkat kesehatan kondisi perbankan di Indonesia kinerjanya menjadi sangat buruk. Bahkan lebih jauh telah memberikan andil besar terjadinya keterpurukan ekonomi nasional negara sehingga terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dan sangat tidak mudah untuk menganalisisnya. Dampak terhadap semua hak ini sangat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Persoalan mendasar yang sesungguhnya terjadi terletak pada akumulasi kredit macet yang sudah luar biasa banyaknya. Sejarah perbankan Indonesia mencatat masa kelabu di tahun 1998 sampai sekarang ini dengan ditutupnya kegiatan operasional puluhan bank swasta nasional bahkan sebagian besar bank-bank pemerintah yang harus direstrukturisasi dan penggabungan empat bank pemerintah (Bank Ekspor, Impor, Bank Bumi Daya, Bapindo dan Bank Dagang Negara) menjadi Bank Mandiri merupakan bukti nyata dampak dari masalah kredit macet yang tidak terselesaikan sehingga kondisi dilikuiditas perbankan menjadikannya sangat mengawatirkan.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **"Pertanggung**

**Jawaban Hukum Pihak Bank Atas Terjadinya Kredit Macet Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998".**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum bank atas terjadinya kredit macet terhadap nasabah penyimpan dana?
2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet di Indonesia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Pertanggungjawaban hukum pihak bank atas terjadinya kredit macet terhadap nasabah penyimpan dana". Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggung Jawaban Hukum Bank Atas Terjadinya Kredit Macet Terhadap Nasabah Penyimpan Dana**

Menurut pendapat penulis hanya bank berfungsi sebagai penghimpun dana di masyarakat dan menyalurkan kembali kredit pada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh karena fungsi bank tersebut maka, bank juga mempunyai tanggungjawab terhadap nasabah apabila terjadi kredit macet tanggungjawabnya yaitu menjalin kerjasama yang baik antara bank dan nasabah, sebab prinsipnya bank tetap menjaga nama baik nasabah dan bank itu sendiri sampai kredit macet tersebut dapat terselesaikan.

Kewajiban bank terhadap nasabahnya lebih besar daripada kewajibannya terhadap masyarakat. Karena hubungannya yang lebih langsung dengan nasabahnya dibandingkan dengan hubungannya dengan publik, manajemen puncak bank harus selalu memperhatikan pengaruh kebijaksanaan dan praktik-praktik terhadap kesejahteraan nasabahnya.

Terutama kepada nasabah yang telah mempercayakan uang mereka kepada bank

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Op-Cit*, hal. 6.

tersebut dan kepada nasabah yang telah mengadakan hubungan peminjaman atau hubungan lain yang diandalkan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan fungsi penyalur dana, maka terdapat 2 hubungan hukum antara bank penyimpan dana (nasabah kreditur) dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.<sup>5</sup>

Adanya lembaga penjamin simpanan masyarakat pada lembaga perbankan sebenarnya sudah merupakan hal yang lazim digunakan pada negara-negara maju. Tujuan dibentuknya lembaga penjamin simpanan nasabah atau deposan adalah untuk melindungi nasabah penyimpan dana, agar nasabah penyimpan dana/deposan tersebut merasa lebih aman dan menjadi lebih percaya kepada lembaga dan sistem perbankan.

Perlindungan tersebut terutama diberikan kepada para penabung kecil yang pada umumnya tidak selalu mempunyai informasi dan kemampuan yang cukup untuk melakukan penilaian tentang kesehatan bank. Selanjutnya, dengan adanya rasa aman pada nasabah penyimpan dana, maka dapat menjaga kestabilan lembaga perbankan. Adanya ketegasan dari bank sentral selaku otoritas moneter, dapat dengan lebih leluasa untuk menindak bank-bank bermasalah termasuk untuk melikuidasi bank-bank bermasalah tersebut, maka bank-bank tersebut akan berusaha untuk menjadi bank yang sehat, yang pada akhirnya dapat menjamin tingkat kesehatan lembaga perbankan pada umumnya.

Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, ketika kita kembali sandarkan terhadap nilai-nilai negara hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting.<sup>6</sup> Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belah pihak, maka jalur hukum atau pengadilan dapat dinafikan. Hal ini juga terkait dengan

<sup>5</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 32.

<sup>6</sup> Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 126.

prinsip menyelesaikan sengketa secara murah, sederhana dan cepat. Hadirnya upaya tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan timbal balik antara nasabah dan bank.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar tersebut juga telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. Dalam ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian. Diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain.<sup>7</sup>

Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu fasilitas tertentu. Penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut.

Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi (*default*) atau perbuatan melawan hukum (*tort*). Dalam gugatan berdasarkan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/prosuden. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha.

Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha kepada nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin (*no privity, no liability principle*). Sedangkan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah dipersyaratkan. Dalam hal ini nasabah haruslah membuktikan adanya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum.
- 2) Adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha.
- 3) Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 127.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas gugatan nasabah ini, diatur beberapa ketentuan:

a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Subjek hukum tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Artinya, bank pemerintah maupun swasta, termasuk Bank Perkreditan Rakyat termasuk kategori ini.<sup>8</sup>

b. Hak gugat lembaga konsumen

Lembaga konsumen, atas nama kepentingan konsumen, dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen. di sini lembaga konsumen mempunyai hak gugat (*legal standing to sue*) kepada pelaku usaha, lepas ada atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan.

c. Gugatan kepentingan kelompok

Terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar atau massal, padahal ini persoalan menyangkut hal yang sama, konsumen dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (*class action*) kepada pelaku usaha. Gugatan kepada pelaku usaha cukup diwakili beberapa konsumen, dan apabila gugatan dimenangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsumen lain yang tidak ikut menggugat dapat langsung menuntut ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

d. Beban pembuktian terbalik

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan atau sebagai akibat

kesalahan konsumen. sehingga, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan-gugatan ganti rugi, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan/kelalian pelaku usaha.<sup>9</sup>

## B. Penyelesaian Kredit Macet Nasabah Penyimpan Dana Di Indonesia

Penyelesaian kredit macet terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yaitu negosiasi dan litigasi. Namun, ada juga ditempuh dengan penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

### 1. Penyelesaian Melalui Negosiasi

Pada taraf penyelesaian ini, usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat, atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya, dia masih dapat membayar bunganya. Bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi.

Seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi dan masih ada usaha lain dianggap layak dan dapat menghasilkan, kepadanya masih mungkin diberi suntikan dana baru, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya. Upaya negosiasi menyelamatkan kredit semacam ini disebut negosiasi kredit yang dapat diselamatkan, artinya kredit yang tadinya macet diadakan kesepakatan baru, sehingga menjadi terhindar dari masalah.

### 2. Penyelesaian melalui litigasi

Penyelesaian cara ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Yang dimaksud dengan debitur yang usahanya masih berjalan adalah debitur yang tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya, baik

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 130.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 71.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 128.

angsuran pokok maupun bunganya (*bad character*). Sedang yang dimaksud dengan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya (*bad character*).

Penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan eksekusi grosse akta; dan penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) khususnya bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.<sup>11</sup>

a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan eksekusi grosse akta

Apabila suatu kredit macet (dari bank swasta) maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur menunjukkan itikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya.

Proses litigasi acapkali dinilai oleh masyarakat memakan waktu bertahun-tahun (bahkan sampai berpuluh tahun). Sementara dilain pihak lembaga sandera (*gijzeling*) yang dulunya dapat dianggap sangat membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi utangnya telah dicekal keberlakuannya oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2. Tahun 1964 *jo* Nomor 4 Tahun 1975.<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, bahwa penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata sandera atau penyanderaan sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang.

Sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan,

sebagaimana terkandung dalam pengertian "*imprisonment for civil debts*" yang berlaku secara universal. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000, maka lembaga paksa badan dihidupkan kembali dengan beberapa pengecualian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- 1) Paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang berusia 75 tahun.
- 2) Paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.

Pasal 4 menentukan paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Di sisi lain lembaga uit *voorbaar bij voorraad* yang semestinya dapat diberlakukan secara penuh untuk mempercepat atau memperpendek prosedur litigasi kredit macet, ternyata lembaga ini pun telah diperlakukan setengah hari jelaslah bahwa mengharapkan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan kredit macet secara cepat bukanlah pilihan yang tepat, dia hanyalah pilihan terpaksa.<sup>13</sup>

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan debitur macet atau cidera janji dan penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi yang dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya, maka jalan penyelesaian yang harus ditempuh kreditur menurut hukum, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan atau agunan jika memang kreditur memiliki alasan hukum untuk melakukan eksekusi.

Penyelesaian dipengadilan biasanya ditempuh oleh bank-bank swasta sementara bank pemerintah harus melalui BUPLN, sekalipun ada juga bank pemerintah yang menyelesaikannya melalui pengadilan. Untuk menyelesaikan kredit macet, kreditur tidak dibenarkan memaksa, menekan, menakut-nakuti, mengancam, mencederai secara fisik atau melakukan kekerasan atau tindakan intimidasi lainnya kepada debitur agar ia membayar hutangnya.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Op-Cit*, hal. 72.

<sup>12</sup> H. Zainal Asikin, *Op-Cit*, hal. 203.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 204.

Kreditur juga tidak dibenarkan menjual sendiri agunan secara langsung tanpa mengindahkan prosedur hukum yang berlaku. Hak-hak yang dimiliki bank selaku kreditur untuk memperoleh kembali haknya berupa pengembalian hutang dari debitur harus disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari pengadilan guna memperoleh putusan dari lembaga peradilan yang isinya memberikan hak kepada bank untuk memaksa debitur melunasi hutangnya.

Tujuan bank selaku kreditur menggugat debitur di depan pengadilan yaitu antara lain:

- 1) Untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yaitu untuk melaksanakan haknya menagih secara paksa berdasarkan keputusan pengadilan kepada debitur agar membayar hutangnya kembali.
- 2) Untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti (*in krecht van gewijsde*).
- 3) Putusan pengadilan yang pasti inilah merupakan perlindungan hukum bagi kreditur untuk melaksanakan haknya secara paksa kepada debitur untuk membayar kembali hutangnya.
- 4) Jika debitur berdasarkan putusan pengadilan yang tetap atau pasti tersebut tidak secara sukarela melunasi hutangnya, maka kreditur dapat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar hukum melelang harta milik debitur yang dijadikan jaminan.
- 5) Untuk melakukan lelang harta atas kekayaan debitur berdasarkan putusan pengadilan, kreditur harus mengajukan permohonan lelang melalui pengadilan setempat di mana barang yang akan di lelang berada. Kemudian pengadilan akan meminta kantor lelang negara untuk melelang harta milik debitur baik yang dijaminan atau harta lain yang tidak menjadi jaminan.
- 6) Dengan adanya gugatan, secara hukum debitur memiliki kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan hak jawabnya melalui persidangan di pengadilan. Dengan demikian, dalam menyelesaikan debitur cedera janji,

hukum memberikan keseimbangan hak antara kreditur dan debitur. Artinya hukum memberikan perlindungan yang sama dan seimbang bagi kreditur dan debitur.<sup>14</sup>

Prosedur ini memang diakui memakan waktu yang relatif lama, oleh karena apabila debitur dinyatakan kalah, biasanya ia akan mengulur-mengulur waktu dengan memanfaatkan lembaga upaya hukum yang ada seperti banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Menyadari bahwa penagihan piutang, kredit macet melalui prosedur gugatan memakan waktu lama, maka pembentukan undang-undang memberikan pengecualian yaitu melalui eksekusi grosse akte pengakuan hutang.

Grosse akte pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia yang dikepalanya memakan perkataan "ATAS NAMA KEADILAN" (sekarang sudah diganti dengan ira-ira yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi jaminan berada, dengan cara: membuat surat kuasa dari direksi perusahaan kepada pegawai yang mewakili perusahaan untuk mengajukan permohonan eksekusi; membuat surat permohonan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang telah didaftarkan, maka pengadilan akan melakukan beberapa tindakan berikut ini:

- 1) Memanggil debitur untuk diberi teguran (*aanmaning*) agar dalam jangka waktu 8 hari, debitur harus melaksanakan isi teguran (membayar hutang);
- 2) Jika waktu yang diberikan tersebut tidak digunakan oleh debitur untuk melaksanakan kewajiban, maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap jaminan yang akan dieksekusi;
- 3) Mengeluarkan penetapan eksekusi untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan yang telah diletakkan sita eksekusi. Untuk melakukan pelelangan tersebut, pengadilan meminta bantuan kantor lelang negara

<sup>14</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hal. 299.

sebagai instansi yang mempunyai kewenangan itu.

Selain cara tersebut, maka untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet, penggugat (bank) dapat mengajukan gugatan dengan permohonan kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan dan tuntutan tersebut kemudian dikabulkan oleh pengadilan. Di dalam dunia perbankan, eksekusi yang dilakukan tentu berkaitan dengan objek jaminan dari kredit yang telah dinyatakan macet. Objek jaminan yang dieksekusi dapat berupa hak tanggungan, hipotik, fidusia, dll.

b. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) khususnya bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara

Biasanya kredit yang telah macet (dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil), maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan atau penjualan benda jaminan tidak selamanya dilakukan dengan bantuan BUPLN, sebab apabila bank telah memperoleh kuasa menjual maka ia dapat menjual harta jaminan tersebut secara di bawah tangan.<sup>15</sup>

Memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit memperoleh pembeli dan harga yang memadai. Sehingga acapkali bank memperoleh pengembalian sangat rendah belum lagi dipotong dengan berbagai pembiayaan lelang yang cukup besar. Agar tidak terlalu merugikan pihak bank, maka hukum perbankan yang baru memberikan kesempatan kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menguasai agunan itu dan pelelangan nantinya bank dapat menjual agunan itu secara perlahan-lahan menurut harga yang berlaku dipasaran. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 6 Ayat n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab hukum bank atas terjadinya kredit macet terhadap nasabah penyimpan dana sebenarnya belum diatur secara khusus untuk undang-undang tersebut. Sebagai tanggung jawab yang harus diemban bank sebagai pelaku usaha harus memberikan layanan penyelesaian sengketa dan infrastruktur atas berbagai keluhan dan pengaduan nasabah penyimpan atas terjadinya kredit macet. Media penyelesaian ini juga harus memenuhi standar waktu dan pelayanan, artinya dapat berlaku efektif dan efisien. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar tersebut juga telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen.
2. Penyelesaian kredit macet nasabah penyimpan dana di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu negosiasi dan litigasi. Penyelesaian melalui negosiasi itu Upaya negosiasi menyelamatkan kredit semacam ini disebut negosiasi kredit yang dapat diselamatkan, artinya kredit yang tadinya macet diadakan kesepakatan baru, sehingga menjadi terhindar dari masalah. Sedangkan penyelesaian melalui litigasi yaitu cara ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Penyelesaian kredit melalui litigasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan eksekusi grosse akta; dan penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) khususnya bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara

### **B. SARAN**

1. Diharapkan pemerintah dapat membuat suatu regulasi yang berkaitan tanggung jawab bank bila terjadi kredit macet

---

<sup>15</sup> H. Zainal Asikin, *Op-Cit*, hal. 202.

nasabah. Karena, tanggung jawab bank belum di atur secara khusus di dalam Undang-undang perbankan. Untuk menuntut pertanggungjawaban masih memakai aturan-aturan yang bersifat umum seperti Undang-undang Perbankan, KUHPerduta dan Pidana. Belum adanya aturan khusus "*lex specialis*" merupakan kelemahan dalam penuntutan pertanggungjawaban bank bila terjadi kredit macet

2. Dalam meminimalisir terjadinya kredit macet terhadap nasabah penyimpan dana di Indonesia bank perlu melakukan proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang perkreditan sekecil apapun, tanpa memandang bulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Asikin, H. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hububungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa Ini)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Iminiyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Muhammad dan Rilda Muniarti, Abdulkadir, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rindjin, Ketut, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Santoso Az, Lukman, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan IV, Aksara Persada Press, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Cetakan V, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985.
- Sumbuh dan Tim Penulis (Dkk), Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cetakan II, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Sutojo, Siswanto, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Suyatno dan Tim Penulis (dkk), Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- <https://kamusbahasaIndonesia.org/kredit/mirip> di akses pada tanggal 15 Maret 2017 dengan tajuk "Kredit".